

Buta Administrasi Kontrak: Ancaman Nyata bagi Engineer Masa Depan Bangsa



Salman Al Farisi

Dosen Teknik Sipil Universitas Tarakanita

Membangun bangsa tidak cukup hanya dengan kekuatan beton dan presisi desain. Di balik megahnya infrastruktur nasional, terdapat ekosistem hukum yang menopang keberlangsungan setiap proyek strategis. Sayangnya, ada semacam mitos di kalangan mahasiswa teknik bahwa "insinyur cukup menguasai rumus dan kalkulasi teknis." Padahal, buta administrasi kontrak adalah celah fatal yang mengancam efisiensi pembangunan kita. Di dunia nyata, seorang insinyur hebat bisa tak berdaya saat menghadapi kerumitan klausul kontrak jika ia tidak memahami "aturan main" yang berlaku secara global. Memahami standar kontrak seperti FIDIC 2017 bukan sekadar urusan legalitas, melainkan bentuk kontribusi nyata bagi bangsa. Dengan meleak administrasi, insinyur muda tidak hanya sedang membangun fisik bangunan, tetapi juga sedang mengawal ketahanan keuangan negara dari risiko hukum yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal proyek dimulai.

Jebakan Batas Waktu 28 Hari: Ketika Niat Baik Menjadi Bencana Hukum

Salah satu bukti nyata mengapa engineer masa depan harus meleak hukum kontrak dapat dilihat pada Sub-Klausul 20.2.1 tentang Notice of Claim pada buku Fidic 2017. Di dalam dunia konstruksi internasional, klaim tambahan waktu atau *Extension of Time* (EOT) dan biaya tambahan atau *Claims for Payment* adalah hal yang lumrah terjadi akibat dinamika lapangan.

Namun, FIDIC 2017 menerapkan doktrin *Time Bar* yang sangat ketat, yaitu pihak yang merasa berhak atas klaim wajib memberikan notifikasi tertulis kepada *Engineer* dalam batas waktu maksimal 28 hari sejak ia menyadari peristiwa tersebut.

Di sinilah jebakan psikologis sering terjadi di lapangan. Banyak *Engineer* muda, demi menjaga hubungan baik dengan Pemilik Proyek atau karena ingin fokus menyelesaikan kendala teknis terlebih dahulu, memilih menunda administrasi tertulis ini. Mereka menganggap pembicaraan lisan atau niat baik di lapangan sudah cukup. Padahal, konsekuensi hukum dari kelalaian ini sangat fatal. Dokumen FIDIC 2017 secara eksplisit menyatakan bahwa jika notifikasi tersebut terlambat diserahkan melewati batas 28 hari, maka hak atas klaim tersebut hangus secara otomatis, nilai kontrak tidak akan disesuaikan, dan pihak lain dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum terkait peristiwa itu. Niat baik untuk menunda administrasi justru membunuh hak hukum proyek secara absolut. Tanpa pemahaman administrasi kontrak yang kuat, performa teknis terbaik di lapangan bisa berakhir dengan kerugian finansial yang masif bagi perusahaan dan menghambat efisiensi pembangunan nasional.

Prinsip Keadilan Baru: Kesetaraan Hak Klaim

Menariknya, jika kita membandingkan secara akademis dengan edisi FIDIC 1999 lawas, Edisi Kedua 2017 ini membawa perubahan radikal dalam hal keadilan kontraktual. Pada edisi terdahulu, prosedur klaim untuk Pemilik Proyek (*Employer*) dan Kontraktor dipisah dengan batasan waktu yang tidak seimbang. Namun, dalam FIDIC 2017 yang tertuang pada Klausul 20.2, prosedur tersebut disatukan dan dibuat setara.

Aturan *Time Bar* 28 hari kini berlaku adil bagi kedua belah pihak. Jika Pemilik Proyek terlambat mengajukan klaim tertulis untuk menuntut pengurangan biaya kontrak atau memperpanjang Masa Pemberitahuan Cacat Mutu, hak Pemilik Proyek pun akan hangus secara hukum. Pemahaman akan asas kesetaraan (*reciprocity*) ini sangat penting bagi *engineer* masa depan agar dapat memposisikan diri secara adil di mata hukum, baik saat bertindak sebagai perwakilan kontraktor maupun pemilik proyek.

Menggeser Paradigma: Klaim sebagai Alat Manajemen Risiko

Selain ketertiban administratif, *engineer* masa depan harus mengubah pola pikir mengenai "klaim." Dalam ekosistem FIDIC 2017, klaim bukanlah tindakan antagonis atau upaya mencari keuntungan sepihak. Sebaliknya, klaim adalah alat manajemen risiko yang sah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi proyek ketika terjadi peristiwa di luar kendali yang membebani kontraktor. Dengan memahami klausul-klausul klaim, *engineer* sebenarnya sedang melakukan mitigasi agar proyek tidak terhenti karena kendala finansial, sehingga tujuan akhir untuk memberikan manfaat infrastruktur bagi masyarakat tetap terjaga. *Engineer* yang memahami bahwa klaim adalah mekanisme kontraktual yang sehat (bukan sengketa pribadi) adalah mereka yang benar-benar siap membawa industri konstruksi nasional naik kelas ke kancah global.

Melalui cara pandang ini, klaim berganti wajah dari yang semula dianggap sebagai beban sengketa menjadi instrumen prediktif yang menjaga kesehatan ekosistem proyek strategis nasional. Ketika *engineer* masa depan mampu mengartikulasikan klaim secara objektif berbasis data lapangan, mereka sebenarnya sedang mencegah rantai pasok konstruksi (mulai dari subkontraktor lokal hingga penyedia material) mengalami kolaps akibat guncangan finansial tak terduga. Mengawal keadilan ekonomi proyek melalui pengelolaan klaim yang beradab adalah bentuk nasionalisme konkret seorang *engineer*. Pada akhirnya, ketahanan industri konstruksi kita tidak lagi diukur dari seberapa sering kita menghindari masalah, melainkan dari seberapa dewasa para profesionalnya dalam mengelola risiko demi memastikan setiap jengkal pembangunan untuk rakyat selesai tepat waktu tanpa mengorbankan integritas hukum dan finansial bangsa.

Menegakkan Budaya *Contemporary Records* dan Harmonisasi Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK)

Untuk mengimbangi ketatnya aturan batas waktu tersebut, FIDIC 2017 menyediakan instrumen penyelamat melalui Sub-Klausul 20.2.3 tentang *Contemporary Records*. Ketentuan ini mewajibkan penyiapan dokumen pembuktian (seperti catatan harian, dokumentasi fisik, dan instruksi tertulis) yang dibuat langsung di lapangan saat peristiwa penyebab klaim sedang terjadi.

Bagi *engineer* Indonesia, disiplin melakukan pencatatan kontemporer ini bukan sekadar formalitas pengisian dokumen. Ini adalah langkah kepatuhan yang selaras dengan semangat Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 2 Tahun 2017. Regulasi nasional kita secara tegas menuntut adanya aspek kesetaraan hak, transparansi, serta tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi demi mencegah kegagalan bangunan dan kerugian finansial negara.

Ketika seorang *engineer* tertib mengelola *Contemporary Records* berdasarkan standar FIDIC 2017, ia secara langsung sedang menegakkan amanat undang-undang domestik tersebut. Setiap deviasi pekerjaan, perubahan desain (*Variations*), hingga kendala tak terduga terdokumentasi dengan akuntabilitas tinggi. Inilah kontribusi nyata profesional lapangan: membangun benteng administratif yang valid agar setiap rupiah anggaran pembangunan proyek strategis nasional dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di dalam negeri, sekaligus memiliki daya terima yang sah di tingkat internasional.

Menatap Masa Depan: *Engineer* yang Tangguh Teknis, Melek Hukum

Pada akhirnya, memahami ekosistem kontrak seperti FIDIC 2017 adalah sebuah keniscayaan akademik dan profesional. Kompleksitas proyek masa depan tidak hanya membutuhkan *engineer* yang mampu menghitung beban struktural dengan presisi, tetapi juga *engineer* yang memiliki ketajaman administrasi untuk menavigasi hak kewajiban para pihak (Klausul 2 & 4), memahami netralitas *Engineer* (Klausul 3), hingga mengawal proses mitigasi konflik melalui mekanisme Dewan Penengah atau *Dispute Avoidance/Adjudication Board* (DAAB) (Klausul 21). Bangku perkuliahan harus menjadi tempat pertama untuk mendobrak mitos lama dan mulai mengintegrasikan kompetensi legal administratif ini ke dalam mentalitas mahasiswa teknik. Kontribusi nyata untuk bangsa di era modern ini diwujudkan oleh para profesional yang mampu memastikan proyek berjalan efisien, minim sengketa, dan terlindung dari kerugian hukum. *Engineer* masa depan Indonesia yang tangguh secara teknis dan melek secara hukum kontrak adalah aset fundamental terbesar demi keberlanjutan dan kejayaan pembangunan bangsa./GN

Daftar Pustaka

- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- International Federation of Consulting Engineers. (2017). *FIDIC Conditions of Contract for Construction* (2nd ed.). Geneva: FIDIC.